



Penguatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Publik melalui Pendidikan Demokrasi Masyarakat dalam Mengawal Kinerja Pemerintahan Lokal

Muhammad Irpan, Agus Septima Ridwan, Badrul Munir
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Kesadaran hukum dan partisipasi publik merupakan unsur penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan akuntabel. Dalam sistem negara hukum demokratis, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi serta melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, pada tingkat masyarakat lokal masih ditemukan keterbatasan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme partisipasi publik dalam mengawal kinerja pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendidikan demokrasi yang sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat partisipasi publik melalui pendidikan demokrasi bagi peserta didik di lingkungan PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan kesetaraan yang memberikan layanan pendidikan gratis bagi anak-anak dari kelompok rentan, seperti anak yatim/piatu, anak dari keluarga kurang mampu, serta anak yang mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan formal. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa memperoleh pemahaman mengenai prinsip negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta simulasi praktik partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum dan kesadaran kewargaan para peserta didik sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran masyarakat dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas peserta didik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya demokrasi yang lebih partisipatif di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Partisipasi Publik, Pendidikan Demokrasi, Kontrol Sosial, Pemerintahan Lokal

PENDAHULUAN

Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga-lembaga negara dan mekanisme pemilihan umum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum serta partisipasi



aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Dalam sistem negara hukum demokratis seperti Indonesia, masyarakat memiliki peran strategis sebagai subjek yang tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga berhak mengawasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan semangat kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum dan pendidikan demokrasi menjadi elemen penting dalam membangun masyarakat yang kritis, partisipatif, dan memiliki kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, dalam realitas sosial di tingkat lokal masih ditemukan berbagai keterbatasan dalam hal literasi hukum dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi. Banyak masyarakat, khususnya dari kelompok sosial ekonomi yang rentan, belum sepenuhnya memiliki akses terhadap pendidikan kewargaan yang memadai. Kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi publik dalam mengawal kebijakan pemerintah serta lemahnya fungsi kontrol sosial terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal. Padahal, partisipasi publik yang kuat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks inilah peran lembaga pendidikan, termasuk pendidikan nonformal, menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, kesadaran hukum, serta tanggung jawab kewargaan kepada generasi muda. Salah satu lembaga pendidikan yang memiliki komitmen kuat terhadap pemberdayaan masyarakat melalui akses pendidikan adalah PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia yang berlokasi di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan berbasis PKBM yang memberikan layanan pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang mengalami putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena berbagai kendala, baik faktor ekonomi, kondisi keluarga, maupun pengalaman traumatik di lingkungan pendidikan sebelumnya.

Sejak mulai beroperasi secara mandiri pada tahun 2022, sekolah ini hadir sebagai lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak dari kelompok rentan untuk kembali memperoleh hak atas pendidikan. Seluruh layanan pendidikan diberikan secara bebas biaya, dengan dukungan pengelola dan donatur yang berkomitmen memastikan para siswa tetap



dapat mengakses pendidikan yang layak. Profil peserta didik di sekolah ini menunjukkan latar belakang sosial yang beragam, di antaranya anak yatim atau piatu, anak yang diasuh oleh orang tua tunggal dengan kondisi ekonomi terbatas, serta anak-anak yang harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan terdapat pula siswa yang sebelumnya mengalami pengalaman traumatis seperti perundungan di sekolah sebelumnya sehingga membutuhkan lingkungan belajar yang lebih aman dan suportif.

Melihat kondisi tersebut, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter kewargaan dan kesadaran hukum bagi para peserta didik. Generasi muda yang berasal dari kelompok rentan justru perlu memperoleh penguatan kapasitas dalam memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi serta peran mereka dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendidikan demokrasi dan penguatan kesadaran hukum menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan di lingkungan sekolah ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diarahkan pada upaya penguatan kesadaran hukum dan partisipasi publik melalui pendidikan demokrasi masyarakat bagi para siswa dan lingkungan pendidikan di PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum, tetapi juga memiliki kesadaran kritis sebagai warga negara yang mampu berperan aktif dalam mengawal kinerja pemerintahan di tingkat lokal serta berkontribusi dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan berkeadaban.

PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia merupakan lembaga pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang mengalami putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena berbagai kendala, seperti keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, maupun pengalaman traumatis di lingkungan pendidikan sebelumnya. Sebagian besar peserta didik berasal dari kelompok sosial yang rentan, seperti anak yatim atau piatu, anak yang diasuh oleh orang tua tunggal dengan kondisi ekonomi terbatas, serta anak-anak yang harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi sosial tersebut menjadikan akses mereka terhadap pendidikan kewargaan dan literasi hukum masih relatif terbatas.



Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Pertama, masih terbatasnya pemahaman peserta didik mengenai nilai-nilai demokrasi, prinsip negara hukum, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan kewargaan yang bersifat aplikatif dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Padahal, pemahaman mengenai demokrasi dan kesadaran hukum sangat penting bagi generasi muda dalam membentuk sikap kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Kedua, rendahnya literasi mengenai mekanisme partisipasi publik dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Sebagian besar peserta didik belum memahami bagaimana masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi publik sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat.

Ketiga, belum tersedianya kegiatan pendidikan demokrasi yang secara khusus dirancang untuk memperkuat kesadaran hukum dan kapasitas partisipasi publik bagi para siswa di lingkungan sekolah mitra. Selama ini proses pembelajaran lebih difokuskan pada pemenuhan kurikulum pendidikan kesetaraan, sehingga materi mengenai pendidikan demokrasi dan literasi hukum belum banyak diberikan secara sistematis melalui kegiatan edukatif yang interaktif dan partisipatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan penguatan kesadaran hukum serta pendidikan demokrasi bagi peserta didik di lingkungan sekolah mitra. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum, tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat serta memahami pentingnya peran warga negara dalam mengawal kinerja pemerintahan di tingkat lokal.

Penentuan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini didasarkan pada hasil identifikasi kondisi mitra, yaitu PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia, yang merupakan lembaga pendidikan kesetaraan bagi anak-anak dari kelompok sosial ekonomi rentan. Profil peserta didik yang sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu, anak



yatim atau piatu, anak yang diasuh oleh orang tua tunggal, serta anak-anak yang mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan formal menunjukkan bahwa mereka memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan yang komprehensif, termasuk pendidikan kewargaan dan literasi hukum. Kondisi ini berdampak pada masih terbatasnya pemahaman peserta didik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi.

Selain itu, secara konseptual dalam sistem negara hukum demokratis, kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat penting bagi terciptanya partisipasi publik yang efektif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam memberikan aspirasi, melakukan pengawasan, serta terlibat dalam berbagai mekanisme partisipasi publik di tingkat lokal. Namun dalam praktiknya, keterbatasan literasi hukum dan pendidikan demokrasi seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda dari kelompok rentan, untuk memahami dan menjalankan peran tersebut secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan kesadaran hukum dan pendidikan demokrasi bagi peserta didik di lingkungan sekolah mitra menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Generasi muda yang sedang menempuh pendidikan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat apabila dibekali dengan pemahaman yang memadai mengenai nilai-nilai demokrasi, prinsip negara hukum, serta pentingnya partisipasi publik dalam mengawal kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada upaya edukasi dan pemberdayaan peserta didik melalui pendidikan demokrasi yang diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum, membangun kesadaran kewargaan, serta menumbuhkan sikap partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian, penentuan masalah dalam kegiatan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan nyata yang dihadapi oleh mitra, tetapi juga pada urgensi penguatan kapasitas generasi muda dalam memahami dan menjalankan peran mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban kewargaan serta mampu berkontribusi secara positif dalam membangun kehidupan masyarakat yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan.



METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi bagi peserta didik. Metode ini dipilih agar proses pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu memberikan pengalaman belajar yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia dengan melibatkan siswa sebagai peserta utama kegiatan. Secara umum, metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan; Tahap ini dilakukan melalui koordinasi awal antara tim pelaksana dengan pihak sekolah mitra untuk menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta yang terlibat, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Pada tahap ini tim juga melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik terkait pemahaman tentang demokrasi dan kesadaran hukum. Selain itu, tim pengabdian mempersiapkan materi edukasi, bahan presentasi, serta media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan.
- b. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Pendidikan Demokrasi; Pada tahap ini tim pengabdian memberikan materi penyuluhan hukum mengenai konsep negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif yang disertai dengan sesi tanya jawab sehingga peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
- c. Tahap Diskusi Partisipatif; Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi partisipatif yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta didik mengenai peran masyarakat dalam mengawal kinerja pemerintahan di tingkat lokal. Dalam kegiatan ini peserta didik diajak untuk menyampaikan pendapat, bertukar pandangan, serta mendiskusikan berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
- d. Tahap Simulasi Praktik Partisipasi Publik; Untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif, kegiatan ini dilengkapi dengan simulasi praktik partisipasi publik, seperti simulasi forum musyawarah atau penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah.



Melalui kegiatan ini peserta didik dapat memahami secara langsung mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi serta melatih kemampuan komunikasi dan keberanian dalam menyampaikan pendapat.

- e. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut; Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diberikan serta menilai efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif maupun umpan balik dari peserta didik dan pihak sekolah. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan tindak lanjut kegiatan serta sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian di masa yang akan datang.

Melalui metode pelaksanaan yang sistematis dan partisipatif ini diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman demokrasi, serta sikap partisipatif peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat peran lembaga pendidikan sebagai ruang pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter kewargaan yang kritis, bertanggung jawab, dan demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Kesadaran Hukum melalui Pendidikan Demokrasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan penyelenggaraan penyuluhan hukum yang berfokus pada penguatan pemahaman peserta didik mengenai konsep negara hukum, demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Materi disampaikan secara interaktif sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan tersebut dipilih karena sebagian besar peserta berasal dari kelompok sosial yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan kewargaan yang memadai. Oleh karena itu, penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana namun tetap mengedepankan substansi hukum dan demokrasi. Situasi ini menciptakan suasana pembelajaran yang lebih terbuka dan mendorong keterlibatan aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Melalui proses



tersebut peserta mulai memahami bahwa hukum bukan sekadar aturan yang bersifat memaksa, melainkan instrumen yang berfungsi melindungi hak dan kepentingan warga negara.

Materi mengenai negara hukum menjadi salah satu pokok bahasan yang memperoleh perhatian besar dari peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta hanya memahami hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran dan sanksi. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta memperoleh pemahaman bahwa konsep negara hukum menempatkan seluruh warga negara dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mereka juga mulai memahami bahwa pemerintah dalam menjalankan kewenangannya harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman tersebut penting karena membentuk cara pandang peserta terhadap hubungan antara warga negara dan pemerintah. Kesadaran mengenai prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi fondasi penting dalam membangun sikap kewargaan yang demokratis. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, pendidikan demokrasi tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga membangun kesadaran mengenai hak-hak konstitusional warga negara.

Pembahasan mengenai demokrasi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan wawasan peserta. Sebagian besar peserta sebelumnya memahami demokrasi hanya sebagai kegiatan pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Setelah memperoleh materi, peserta mulai memahami bahwa demokrasi merupakan sistem yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Mereka juga memahami bahwa demokrasi menuntut adanya penghormatan terhadap perbedaan pendapat, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Pemahaman tersebut penting karena demokrasi tidak hanya dipraktikkan dalam konteks politik nasional tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini peserta mulai menyadari bahwa sikap saling menghargai dan keterlibatan dalam kehidupan sosial merupakan bagian dari praktik demokrasi. Kesadaran tersebut menjadi langkah awal dalam membentuk karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi memiliki peran strategis dalam membangun budaya politik yang sehat di kalangan generasi muda.

Selain meningkatkan pemahaman mengenai negara hukum dan demokrasi, kegiatan ini juga memberikan penguatan terhadap kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Peserta



memperoleh penjelasan mengenai berbagai hak yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak memperoleh pendidikan, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh perlindungan hukum. Pada saat yang sama, peserta juga diberikan pemahaman mengenai kewajiban sebagai warga negara, seperti menaati hukum, menghormati hak orang lain, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman yang seimbang mengenai hak dan kewajiban menjadi penting karena keduanya merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan demokrasi. Melalui kegiatan ini peserta mulai menyadari bahwa pemenuhan hak harus diiringi dengan pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab. Kesadaran tersebut menjadi dasar dalam membangun sikap kewargaan yang lebih dewasa. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi hukum peserta didik.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dikombinasikan dengan dialog interaktif mampu meningkatkan minat belajar peserta terhadap isu hukum dan demokrasi. Banyak peserta yang sebelumnya pasif mulai berani menyampaikan pendapat dan bertanya mengenai berbagai persoalan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang disampaikan secara kontekstual lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kegiatan tersebut juga memperlihatkan bahwa kelompok rentan memiliki potensi besar untuk berkembang apabila diberikan akses terhadap pendidikan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa pendidikan demokrasi dapat dijadikan sarana pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas. Peningkatan kesadaran hukum yang terbentuk melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi modal sosial bagi peserta dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Temuan dalam kegiatan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menegaskan pentingnya pendidikan hukum sebagai instrumen pembentukan kesadaran kewargaan. Pendidikan hukum yang diberikan sejak usia muda dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara warga negara dan negara. Selain itu, pendidikan hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Dalam konteks peserta didik PKBM yang berasal dari kelompok rentan, penguatan kesadaran hukum memiliki nilai yang lebih strategis karena dapat membantu mereka



memahami hak-haknya sebagai warga negara. Kesadaran tersebut pada akhirnya dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat akademik tetapi juga manfaat sosial yang lebih luas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi merupakan investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penyuluhan hukum berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai konsep negara hukum, demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta dalam diskusi serta kemampuan mereka menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan ini peserta memperoleh bekal yang dapat digunakan untuk memahami posisi dan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran hukum yang terbentuk diharapkan dapat berkembang menjadi perilaku yang lebih partisipatif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat budaya demokrasi di lingkungan sekolah mitra.

2. Peningkatan Partisipasi Publik melalui Diskusi Kritis Mengenai Pemerintahan Lokal

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum dan pendidikan demokrasi, kegiatan dilanjutkan dengan forum diskusi partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya partisipasi publik dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang belajar yang memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pertukaran gagasan dan pengalaman. Melalui diskusi tersebut peserta didik diberikan kesempatan untuk memahami berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Topik yang dibahas meliputi penyampaian aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap kebijakan publik, transparansi pemerintahan, serta pentingnya keterlibatan warga dalam pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dipilih karena dinilai lebih efektif dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran sosial peserta didik. Selain itu, metode diskusi memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta untuk menghubungkan materi yang diperoleh dengan realitas yang mereka



temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan peserta.

Pada awal diskusi ditemukan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang masih terbatas mengenai hubungan antara masyarakat dan pemerintahan. Banyak peserta beranggapan bahwa urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat publik tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Pandangan tersebut menunjukkan masih rendahnya literasi mengenai konsep partisipasi publik dalam sistem demokrasi. Melalui diskusi yang dilakukan, peserta mulai memahami bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk terlibat dalam berbagai proses yang berkaitan dengan kepentingan publik. Peserta juga diberikan pemahaman bahwa keberhasilan suatu kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Pemahaman ini menjadi penting karena partisipasi publik merupakan salah satu indikator utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, peserta mulai menyadari bahwa suara masyarakat memiliki nilai yang penting dalam proses pembangunan. Kesadaran ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya partisipatif di kalangan generasi muda.

Diskusi juga difokuskan pada berbagai mekanisme yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Peserta diperkenalkan pada konsep musyawarah warga, forum konsultasi publik, pengaduan masyarakat, serta berbagai saluran komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sebagian peserta mengaku belum pernah memperoleh informasi mengenai mekanisme tersebut sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan informasi sering kali menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Setelah memperoleh penjelasan, peserta mulai memahami bahwa partisipasi publik tidak selalu dilakukan melalui kegiatan politik formal, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas sosial yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pemahaman tersebut memperluas cara pandang peserta mengenai makna partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Mereka menyadari bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan lingkungan sekitarnya. Kesadaran ini menjadi modal penting dalam membentuk karakter warga negara yang aktif dan peduli terhadap kepentingan publik.



Dalam forum diskusi, peserta juga diajak untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat lokal. Beberapa isu yang banyak dibahas antara lain kualitas pelayanan publik, akses pendidikan, kebersihan lingkungan, serta keterbukaan informasi dari pemerintah. Pembahasan terhadap isu-isu tersebut mendorong peserta untuk melihat keterkaitan antara kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui proses ini peserta tidak hanya memahami teori mengenai demokrasi, tetapi juga belajar menganalisis persoalan sosial secara lebih kritis. Kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kompetensi yang penting dalam kehidupan demokratis karena memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan publik. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa berbagai permasalahan masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif apabila terdapat komunikasi dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Diskusi yang dilakukan berhasil mendorong peserta untuk lebih peka terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Dengan demikian, kegiatan ini turut memperkuat kesadaran sosial peserta sebagai bagian dari masyarakat.

Salah satu hasil yang menonjol dari kegiatan diskusi adalah meningkatnya keberanian peserta dalam menyampaikan pendapat. Pada awal kegiatan sebagian peserta terlihat pasif dan ragu untuk berbicara di depan kelompok. Namun setelah suasana diskusi berjalan lebih terbuka, peserta mulai aktif memberikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu yang dibahas. Perubahan ini menunjukkan bahwa forum diskusi mampu menciptakan ruang yang aman bagi peserta untuk mengekspresikan pemikirannya. Kemampuan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari pendidikan demokrasi karena berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan partisipasi warga negara. Selain meningkatkan kepercayaan diri, aktivitas diskusi juga melatih peserta untuk menghargai perbedaan pandangan yang muncul selama proses pembelajaran. Sikap saling menghormati dalam diskusi menjadi praktik nyata dari nilai-nilai demokrasi yang selama ini hanya dipahami secara teoritis. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta tetapi juga membentuk keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi perlu dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif dan dialogis.

Pelaksanaan diskusi partisipatif juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami pentingnya fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Peserta memperoleh pemahaman bahwa masyarakat memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan



kebijakan publik agar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan yang dilakukan masyarakat tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan pemerintah, tetapi bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemahaman mengenai fungsi kontrol sosial menjadi sangat penting karena merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Melalui diskusi ini peserta mulai memahami bahwa keterlibatan masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kesadaran tersebut menunjukkan adanya perkembangan pemahaman peserta mengenai hubungan yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut diharapkan peserta mampu menjadi warga negara yang lebih kritis namun tetap konstruktif dalam menyikapi berbagai kebijakan publik. Kondisi ini merupakan salah satu indikator keberhasilan kegiatan pendidikan demokrasi yang telah dilaksanakan.

Secara keseluruhan, forum diskusi partisipatif memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam menyampaikan pendapat dan berdialog secara demokratis. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan pemahaman bahwa partisipasi publik merupakan hak sekaligus tanggung jawab setiap warga negara. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada institusi pemerintah, tetapi juga pada kualitas partisipasi masyarakat itu sendiri. Melalui kegiatan ini terbentuk kesadaran bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi yang dilakukan secara partisipatif mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya kewargaan yang aktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, forum diskusi yang dilaksanakan menjadi salah satu instrumen efektif dalam memperkuat partisipasi publik di kalangan peserta didik PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran



hukum dan pemahaman peserta didik mengenai nilai-nilai demokrasi serta pentingnya partisipasi publik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui rangkaian kegiatan penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, dan simulasi praktik demokrasi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta peran masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kemampuan peserta dalam berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara konstruktif, serta memahami pentingnya keterlibatan warga negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi yang dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif mampu menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat literasi hukum dan kesadaran kewargaan peserta didik, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan kewargaan. Peningkatan pemahaman mengenai mekanisme partisipasi publik, fungsi kontrol sosial, serta pentingnya pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik menjadi indikator bahwa kegiatan ini berhasil menumbuhkan sikap partisipatif dan kepedulian sosial peserta. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya pemahaman bahwa setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan penguatan demokrasi di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil tersebut, pendidikan demokrasi dan penguatan kesadaran hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Keberlanjutan program edukasi kewargaan menjadi penting untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki kapasitas yang memadai sebagai warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya penguatan kesadaran hukum dan partisipasi publik tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya demokrasi yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkeadaban di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Politik dan Kekuasaan: Membangun Masyarakat Demokratis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Pembangunan Masyarakat: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pratikno & Karim, Abdul Gaffar. (2005). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesiambungan Nilai-nilai Politik Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wrihatnolo, Randy R., & Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No. 3.
- Fitriani, Dina. (2020). Partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan daerah: Perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 7 No. 3, Universitas Padjadjaran.
- Haryanto, Joko. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 9 No. 1, Kementerian Dalam Negeri.
- Nurdin, M. (2018). Demokrasi partisipatoris dan tantangan penguatan civil society di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 20 No. 2, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pratiwi, Ratna. (2022). Inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, Vol. 6 No. 1, Universitas Indonesia.
- Rahayu, Sri. (2021). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan partisipatif di era desentralisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 25 No. 2, Universitas Gadjah Mada.
- Suryono, Agus & Haryanto, Joko. (2019). Model pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian sosial ekonomi. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 32 No. 1, Universitas Airlangga.
- Utami, S. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10 No. 2.
- Wahyudi, A. (2019). Good governance dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 25 No. 1.
- Yusuf, M. (2021). Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan daerah. *Jurnal Governance*, Vol. 12 No. 2.